



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172
Laman dispورا.pasuruankab.go.id, Pos-el dispورا@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 11 Desember 2025

Nomor : 400.5/1052/424.087/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
di
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Bidang Pemuda akan melaksanakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Lintas Sektor Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan Bapak bersedia membuka acara dan menjadi narasumber dengan materi “Kebijakan dan Arah Pembangunan Kepemudaan Daerah” pada kegiatan tersebut di atas yang akan dilaksanakan

Hari, Tanggal : Senin, 15 Desember 2025

Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Remen Cafe & Restaurant

Jalan Pandaan Ledug RT. 01/RW. 01, Dusun Bakalan, Desa

Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Demikian atas perhatian Bapak, disampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN

RIKKY EKA SAPUTRA,S.IP, MM

Penata Tingkat I

NIP. 198307202010011013

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 11 Desember 2025
Nomor : 400.5/1052/424.087/2025
Hal : Permohonan Narasumber

JADWAL KEGIATAN
FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) LINTAS SEKTOR TAHUN 2025

NO	WAKTU	DURASI	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	08.00 - 08.30	30 menit	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.30 - 09.00	30 menit	Pembukaan	Kepala Dinas
3	09.00 - 10.00	60 menit	Sesi 1 : Kebijakan dan Arah Pembangunan Kepemudaan Daerah	Kepala Dinas
4	10.00 - 12.00	120 menit	Sesi 2: Peran Lintas Sektor dalam Pemberdayaan Generasi Muda	Praktisi 1 dan Praktisi 2
5	12.00 - 12.30	30 menit	ISHOMA	Panitia
6	12.30 - 14.30	120 menit	Forum Group Discussion (FGD): – Identifikasi Permasalahan dan Potensi Kepemudaan – Diskusi Kelompok Terarah	Praktisi 1 dan Praktisi 2
7	14.30 - 15.30	60 menit	Tanya jawab dan Diskusi	Panitia
8	15.30 - 16.00	30 menit	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.